



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 41/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tabahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 30/PP.01.2-Kpt/17/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Lanjutan Tahun 2020
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 33/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rejang Lebong untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 36/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Serta Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 38/Pl.02-Kpt/1702/Kpu-Kab/VI/2020

Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Lanjutan Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 39/HK.03.1-Kpt/1702/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1702/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong tahun 2020

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor ; 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPSO Pada Pemilihan 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 68/PP.04.2-BA/1702/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;

3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 71/PP.04.2-BA/1702/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 8 (delapan) bulan terhitung 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG,

Ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Dores Ismarianti

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 41/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-

Kab/VI/2020

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020

| NO | PPS                                       | NAMA PAW         |                         |
|----|---|------------------|-------------------------|
|    |   | PPS YANG DIGANTI | PENGGANTI               |
| 1  | Desa Taktoi Kecamatan Padang Ulak Tanding | ANJAR NUGROHO    | DESI MUSTOFA            |
| 2  | Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur   | MUHAMMAD IBRAHIM | SANTI YULIANI           |
| 3  | Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang  | CARLES DIOBA     | EVA SERI MARDALENA      |
| 4  | Desa Batu Panco Kecamatan Curup Utara     | RORI FRANESTI    | ANA PUSPITA SARI        |
| 5  | Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani Ulu    | OPEK SUBAGIO     | JENI RAMADANINYA PUTERI |

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG,

Ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Dores Ismarianto